

Penelitian yang kedua yaitu "*Manajemen modal kerja yang efektif sebagai upaya meningkatkan dan mengendalikan likuiditas Studi Kasus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di BEI periode 2011-2013*". Penelitian ini dilakukan oleh Andriani Cita Rastanti, Sri Mangesti Rahayu dan Nengah Sudjana, mereka adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa analisis rasio likuiditas perusahaan untuk tiga tahun terakhir yaitu 2011, 2012, dan 2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 dan 2013 rasio likuiditas mengalami penurunan dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang tersedia masih cenderung tidak stabil.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah dengan yang dilakukan mereka membahas topik yang sama, yaitu likuiditas. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek yang dituju, pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di perusahaan nonprofit yaitu Yayasan Nurul Falah.

¹⁷ Andriani Cita Rastanti, Nengah Sudjana dan Sri Magesti Rahayu, 2014, "*Manajemen modal kerja yang efektif sebagai upaya meningkatkan dan mengendalikan likuiditas Studi Kasus PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang terdaftar di BEI periode (2011-2013)*", Vol. 15, No. 1, Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

dandiberitahukan kepada pihak ketiga mengenai pendiriannya. Perkumpulan dapat didirikan melalui perjanjian yang sederhana dan tidak ada pengajuan formal atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Perjanjiannya bisa secara tertulis dengan akta pendirian ataupun lisan.

Akta pendirian adalah tidak mutlak, apabila ada akta pendirian maka biasanya dibuat dihadapan Notaris atau dalam bentuk otentik, kemudian dapat didaftarkan dalam Register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perkumpulan tersebut berkedudukan. Para pengurus apabila tidak diatur dalam anggaran dasarnya, berwenang bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan didalam dan diluar pengadilan. Para Pengurus harus dapat menunjukkan bahwa diri mereka berwenang bertindak atas nama perkumpulan.³⁵

Apabila dalam Anggaran Dasar tidak terdapat ketentuan mengenai kepengurusan perkumpulan, maka tidak seorangpun anggota perkumpulan yang berwenang bertindak atas nama perkumpulan. Namun ketentuan ini tidak berlaku apabila tindakan tersebut memberi manfaat bagi perkumpulan.³⁶

³⁵ Pasal 1655 KUHPerdara: “ Para Pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itu tidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya, perjanjian -perjanjiannya dan regelemen-reglemennya, berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikat perkumpulan kepada orang-orang pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula bertindak di muka Hakim, baik sebagai penggugat maupun tergugat”.

³⁶ Pasal 1656 KUHPerdara: “Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan -perbuatan itu tekemudian telah disetujui secara sah.”

